

PERANCANGAN PENGALOKASIAN DANA DESA BERBASIS PRINSIP SYARIAH MELALUI PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) (Studi Kasus Di Desa Pegayaman Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng)

Noni Zulaeha¹ , Putu Sukma Kurniawan¹ , I Nyoman Putra Yasa²

Jurusan Akuntansi Program S1
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: nonizulaeha@gmail.com, putusukma1989@gmail.com,
putrayasainym@undiksha.ac.id

Abstrak

Salah satu pengalokasian dana desa adalah untuk pembangunan ekonomi desa. BUMDes merupakan salah satu lembaga ekonomi yang didirikan dan dikelola oleh pemerintah desa yang bertujuan untuk pemberdayaan dan pembangunan ekonomi desa. Perkembangan ekonomi Islam atau yang lazim dikenal dengan ekonomi syariah di Indonesia berlangsung dengan begitu pesat. Penerapan ekonomi syariah saat ini masih berkembang dalam bidang keuangan saja. Penelitian ini bertujuan untuk merancang konsep bisnis BUMDes berdasarkan prinsip syariah pada BUMDes Barokah Desa Pegayaman. Hal ini dikarenakan masyarakat desa Pegayaman mayoritas beragama muslim dan masih kental sifat kegotong-royongan pada masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Selanjutnya data ini dianalisis dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini yaitu konsep bisnis BUMDes Barokah berdasarkan prinsip syariah serta hasil analisis dari konsep bisnis ini menggunakan analisis SWOT.

Kata Kunci: Analisis SWOT, BUMDes, Dana Desa, Ekonomi Syari'ah.

Abstract

One of the allocations of village fund is for village economic development. BUMDes is one of the economic institutions established and managed by the village government which aims to empower and develop the village economy. The economic development of Islam or commonly known as the Syariah economy in Indonesia takes place so rapidly. The application of Syariah economy is currently still developing in the financial sector only. This study aimed at designing the business concept of BUMDes based on Syariah principles at BUMDes Barokah Pegayaman Village. This is because the majority of the people in Pegayaman village are Moslem and still have a lot of mutuality in society.

This study used a qualitative method. The data were obtained through observation, interview, and documentation study. Furthermore, the data were analyzed by data reduction, data presentation, and conclusion. The results of this study were the business concept of BUMDes Barokah based on syariah principles and the results of analysis of this business concept used SWOT analysis.

Keywords: SWOT Analysis, BUMDes, Village Fund, Syari'ah Economy.

PENDAHULUAN

Desa Pegayaman merupakan salah satu desa muslim yang berada di kabupaten Buleleng yang juga menerima dana desa dari pemerintah. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan disertai dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, diharapkan mendorong desa untuk mengelola sumber daya yang ada di desa, termasuk pengembangan ekonomi masyarakatnya. Salah satu cara untuk mengelola ekonomi masyarakat desa adalah dengan dibentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Pendirian BUMDes dapat dilakukan hanya untuk lingkup satu desa atau BUMDes bersama pada lingkup antar desa. Hasil usaha BUMDes dimanfaatkan untuk pengembangan usaha, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Dalam penelitian ini bertujuan untuk merancang konsep bisnis baru pada BUMDes yaitu kegiatan bisnis berdasarkan prinsip syariah. Maka dari itu perlu melihat perkembangan dari ekonomi syariah pada saat ini. Perkembangan ekonomi Islam atau yang lazim dikenal dengan ekonomi syariah di Indonesia berlangsung dengan begitu pesat. Ekonomi Islam sendiri berkembang di Indonesia karena kegagalan pada sistem kapitalis yang membuat semakin tingginya kesenjangan ekonomi di masyarakat. Kegiatan bisnis yang menggunakan sistem kapitalis berusaha menghalalkan segala cara untuk memperoleh hasil maksimal tanpa peduli dampak kerugian yang mungkin timbul dari usahanya tersebut. Memungkinkan resiko tidak terpenuhinya hak atau kewajiban salah satu pihak yang melakukan transaksi. Namun, dalam

ekonomi syariah mengajarkan untuk melakukan kegiatan transaksi harus memenuhi prinsip keadilan dan kejelasan. Kegiatan transaksi dalam ekonomi Islam diatur dan mengacu pada sumber hukum Islam, yaitu *Al-Quran*, *Al-Hadist* dan *Ijma*.

Perkembangan ekonomi syariah pada saat ini masih hanya pada sektor keuangan saja. Ekonomi syariah saat ini belum berkembang di usaha sektor riil. BUMDes merupakan salah satu lembaga ekonomi yang bergerak dalam sektor riil karena mayoritas sumber daya yang ada berupa barang dan jasa. Maka menarik dilakukan penelitian mengenai perancangan konsep bisnis BUMDes syariah.

Furqon (2018) dalam penelitiannya menyatakan bahwa peluang penerapan ekonomi Islam pada BUMDes sangatlah besar. Penerapan ekonomi Islam pada BUMDes tersebut dapat berupa penerapan akad-akad transaksi pada jenis-jenis usaha BUMDes. Selain itu, penerapan juga dapat dilakukan dengan mengimplementasikan prinsip manajemen syariah pada pengelolaan BUMDes.

Di desa Pegayaman pada saat ini sedang dilakukan proses perancangan bisnis dari BUMDes Barokah Desa Pegayaman. Unit usaha yang sudah dirancang ada tiga, yaitu unit usaha simpan pinjam, unit usaha bank sampah dan unit usaha pengelolaan air bersih. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengalokasian dana desa untuk BUMDes di desa Pegayaman serta merancang konsep bisnis berdasarkan prinsip syariah dalam unit usaha yang akan dijalankan oleh BUMDes Barokah Desa Pegayaman. Penelitian ini juga menganalisis konsep bisnis baru ini dengan menggunakan analisis SWOT dan menentukan strategi yang dapat dilakukan menggunakan analisis matriks SWOT.

METODE

Jenis penelitian ini adalah kualitatif *non-interactive*, pendekatan penelitian kualitatif *non-interactive* yang dipilih dalam melakukan studi/penelitian ini adalah analisis konsep. Menurut McMillan dan

Schumacher (2001:506) analisis konsep adalah suatu studi yang menjelaskan arti dari suatu konsep dengan menguraikan arti umum atau yang penting, arti yang berbeda, dan pemakaian sesuai dengan konsep.

Data yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang didapat dari kegiatan wawancara. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini adalah *Al-Qur'an*, *Al-Hadits*, buku-buku, jurnal, artikel, majalah dan internet yang mempunyai relevansi dan data-data tentang penerapan prinsip syaria'ah dalam kegiatan BUMDes serta hasil penelitian yang berbentuk laporan.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara serta studi dokumentasi. Aktivitas analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Aktivitas reduksi data yang dimaksud adalah merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan polanya. Penyajian data dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk uraian dan bagan yang didukung dengan transkrip hasil wawancara dan beberapa dokumen terkait. Aktivitas analisis data yang terakhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan cara pengambilan intisari dari rangkaian kategori hasil penelitian berdasarkan observasi dan wawancara.

Data dalam penelitian ini juga di cek keabsahan datanya menggunakan metode triangulasi yaitu triangulasi data, triangulasi metode dan triangulasi teori.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengalokasian Dana Desa untuk BUMDes di Desa Pegayaman

Alokasi Dana Desa (ADD) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan

(DJPPMD, 2015). Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk pengembangan perekonomian desa.

Pendirian BUMDes di desa Pegayaman sudah pada tahap perancangan unit usaha yang akan di jalankan di BUMDes Barokah Pegayaman. Dana Desa yang diterima oleh desa Pegayaman juga dialokasikan untuk kegiatan usaha BUMDes yang nanti dijalankan khususnya usaha simpan pinjam dan pengadaan barang atau jasa. Unit usaha yang sudah direncanakan oleh BUMDes Barokah meliputi Usaha Simpan Pinjam, Usaha Pengelolaan Bank Sampah dan Usaha Pengelolaan Air Bersih.

Dalam proses pendirian BUMDes, pemerintah desa Pegayaman juga melaksanakan Musyawarah Desa untuk membahas mengenai pendirian BUMDes. Berdasarkan hasil Musyawarah Desa, salah satu pengalokasian dana desa akan dialokasikan untuk kegiatan usaha BUMDes. Pada tahun 2019 apabila BUMDes Barokah sudah siap menjalankan usaha, maka akan ada perubahan anggaran 2019 untuk kegiatan usaha BUMDes di desa Pegayaman.

Gambaran Umum Rancangan Kegiatan Usaha BUMDes Barokah secara Konvensional

Nama Badan Usaha Milik Desa Pegayaman adalah BUMDes "Barokah" Pemilik BUMDes adalah Masyarakat Desa Pegayaman dalam hal ini Perbekel Pegayaman untuk dan atas nama masyarakat Desa Pegayaman bertindak atas nama jabatannya, bertindak sebagai Komisaris BUMDes. Pengawas BUMDes adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pegayaman. Unit usaha yang sudah direncanakan oleh BUMDes Barokah meliputi Usaha Simpan Pinjam, Usaha Pengelolaan Bank Sampah dan Usaha Pengelolaan Air Bersih.

Unit Usaha Simpan Pinjam yang ada di desa bisa membantu masyarakat desa untuk mendapatkan modal usaha dengan lebih mudah. BUMDes Barokah Desa Pegayaman juga memprogramkan unit usaha Simpan Pinjam pada usaha milik

desa yang akan dijalankan. Jenis simpanan dalam BUMDes ini nantinya dalam bentuk tabungan umum untuk masyarakat desa Pegayaman. Sedangkan jenis pinjaman yang akan diberikan oleh BUMDes Barokah ini yaitu lebih diutamakan pada pinjaman untuk modal usaha masyarakat desa Pegayaman. Hal ini juga melihat potensi desa yang ada sangat beragam. Banyak masyarakat desa Pegayaman yang memiliki perkebunan cengkeh, produksi gula aren, dan berbagai usaha lainnya. Diharapkan dengan adanya pembiayaan modal usaha oleh BUMDes bisa mengembangkan perekonomian desa.

Unit usaha Bank Sampah merupakan salah satu program yang dirancang oleh BUMDes Barokah Desa Pegayaman. Bank Sampah ini nantinya akan menerima berbagai macam jenis sampah anorganik, mulai dari plastik, kertas dan berbagai macam sampah lainnya. Bank Sampah BUMDes Barokah nantinya sama dengan sistem bank pada umumnya yaitu menabung, dalam hal ini menabung sampah.

Unit usaha Pengelolaan Air Bersih merupakan unit usaha yang diprogramkan oleh BUMDes Barokah Desa Pegayaman. Unit Usaha Air Desa merupakan bentuk pelayanan air pedesaan yang dikelola secara mandiri dengan swadaya masyarakat. Gambaran pengelolaannya adalah nantinya penyaluran air bersih melalui pipa ke rumah-rumah warga yang akan dikelola oleh BUMDes. Masyarakat yang ikut serta menyalurkan air bersih ke rumah masing-masing melalui pengelola BUMDes akan dikenakan biaya. Biaya ini akan dikenakan pada setiap rumah dan waktu pembayaran perbulan. Untuk jumlah biaya yang akan dibayar oleh masyarakat belum ditentukan. Biaya tersebut nantinya digunakan untuk biaya pemasangan pipa, pengelolaan pipa dan biaya-biaya lainnya yang berhubungan.

Konsep Ekonomi Syari'ah

Menurut Athoillah (2013) menyatakan bahwa transaksi syari'ah merupakan salah satu jenis transaksi ekonomi. Transaksi ekonomi jenis ini harus mengikuti hukum-hukum yang berlaku dalam islam. Tidak

hanya kepentingan pribadi yang menjadi dorongan untuk melakukan kegiatan transaksi, akan tetapi juga karena dorongan moral dan spiritual. Dalam konsep penerapan ekonomi syariah didasari pada tiga sumber dasar hukum, yaitu *Al-Qur'an*, *As-Sunnah* dan *Ijtihad*

Berdasarkan pada beberapa pendapat para *fuqaha* (ahli *fiqih* dalam Islam) ketika mendeskripsikan *fiqih al-mu'amalah* maka setidaknya ditemukan tiga prinsip, yaitu: (1) Pada dasarnya aktivitas ekonomi itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya, (2) Prinsip hukum ekonomi syariah yang kedua adalah *mu'amalah*, hendaknya dilakukan dengan cara suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun, dan (3) Kegiatan ekonomi yang dilakukan hendaknya mendatangkan maslahat dan menolak madharat (*jalb al-mashalih wa dar'u al-mafasid*).

Jenis kegiatan yang dilarang dalam penerapan ekonomi syariah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 80/DSN-MUI/III/2011, yaitu :

1. *Maisir* : merupakan kegiatan yang melibatkan perjudian. Segala kegiatan investasi yang berhubungan dengan praktik maisir dilarang oleh Islam.
2. *Gharar* : Islam melarang aktivitas jual-beli di mana ada ketidakpastian dalam suatu akad terkait kualitas dan kuantitas obyek akad maupun juga mengenai cara penyerahannya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari penipuan.
3. *Riba* : merupakan larangan dalam Islam yang sangat populer. Suatu kegiatan ekonomi dapat dikatakan *riba* apabila terdapat tambahan atau bunga atas pokok utang.
4. *Bathil* : jual beli dapat dikatakan *bathil* bila jual-beli yang dilakukan tidak sesuai dengan rukun maupun akadnya atau tidak dibenarkan oleh syariah Islam.

5. *Bai al-madum* : Islam melarang aktivitas penjualan barang di mana barang yang ditawarkan belum dimiliki oleh penjual.
6. *Ikhtiar* : pada dasarnya seluruh tindakan menimbun barang yang ditujukan untuk mendapatkan keuntungan ketika harga barang melonjak di kemudian hari adalah haram.
7. *Taghrir* : kegiatan ini merupakan upaya memanipulasi yang membuat orang lain terdorong untuk melakukan transaksi. Namun, syarat yang harus ada adalah harus mengandung unsur kebohongan. Contohnya seperti menjanjikan hadiah langsung ketika membeli barang. Namun, hadiah itu sebenarnya tidak ada.
8. *Ghabn* : ketidakseimbangan antara dua obyek dalam barter baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
9. *Tadlis* : tindakan menyembunyikan ketidaksempurnaan obyek akad dan dilakukan penjual untuk menipu pembeli. Tujuannya agar pembeli tidak mengetahui jika obyek akad tersebut tidak sempurna/cacat.
10. *Tanajusy/Najsy* : upaya memanipulasi pembeli dengan menawar sesuatu obyek dengan harga lebih tinggi namun sebenarnya yang bersangkutan tidak bermaksud membelinya. *Tanajusy* biasanya dilakukan secara berkomplot.
11. *Riswayah* : suatu pemberian yang bertujuan untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya, membenarkan yang bathil dan menjadikan yang bathil sebagai sesuatu yang benar.
12. Maksiat dan *zalim* : tindakan ekonomi yang melibatkan cara-cara mengambil atau menghalangi hak orang lain yang tidak dibenarkan secara syariah sehingga dapat dianggap sebagai salah satu bentuk penganiayaan.

Penerapan ekonomi Islam secara sederhana dapat diterapkan pula di

lembaga ekonomi di desa seperti BUMDes. BUMDes berbasis ekonomi islam dapat diterapkan melalui manajemen usaha BUMDes , yang dimana lembaga ini memiliki sistem operasional yang bersifat jujur dan adil tanpa adanya kegiatan kecurangan dan tentunya tanpa adanya *riba* dan sekaligus bisa menjadi kepercayaan masyarakat desa itu sendiri sehingga bisa membuat pertumbuhan dan pembangunan desa lebih baik lagi dan prespektif. Sistem ekonomi Islam untuk pembangunan desa ini sangatlah baik apabila diterapkan didalam masyarakat desa, sehingga tidak terjadinya penumpukan harta oleh beberapa orang saja melainkan nantinya juga dapat dibagikan kepada masyarakat desa yang lainnya yang membutuhkan dengan sistem zakat, karena zakat ini juga merupakan salah satu prinsip atau kelebihan dalam penerapan sistem ekonomi islam.

Desain Syari'ah Kegiatan Usaha BUMDes Barokah Desa Pegayaman

Akad-akad ekonomi islam yang dapat diterapkan dalam BUMDes Barokah Desa Pegayaman adalah :

1. Simpanan

Dalam unit usaha Simpan Pinjam, akad ekonomi islam yang bisa diterapkan dalam simpanan adalah akad *Al-Wadi'ah*. Akad *Al-Wadi'ah* merupakan titipan murni yang setiap saat dapat di ambil jika pemiliknya menghendaki. BUMDes yang menjalankan bisnis simpanan masyarakat tidak boleh memanfaatkan uang yang dititipkan, melainkan benar-benar harus menjaga sesuai dengan kelaziman (sesuai dengan *Al-Quran* surat *An-nisa:58*). BUMDes yang menggunakan akad *Al-Waidah* tersebut juga dapat menarik biaya penitipan kepada masyarakat yang menggunakan produk simpanan BUMDes tersebut (Antonio, 2009).

Dasar hukum Al-Qur'an pada akad *Al-Wadi'ah* terdapat dalam surat *An-nisa* ayat

58 dan juga pada surat Al-Baqoroh ayat 283. Berikut arti dari kedua ayat tersebut :

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat (titipan), kepada yang berhak menerimanya” (Q.S An-nisa : 58)

“Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...” (Q.S Al-Baqarah: 283)

Dalam penerapan akad *Al-Wadi'ah* pada unit usaha simpanan, BUMDes Barokah dapat menerapkan antara akad *Al-Wadi'ah Yad Al-Amanah* yaitu pihak yang menerima tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan, tetapi harus benar-benar menjaganya sesuai kelaziman. Dan dapat menerapkan akad *Al-Wadi'ah Yad Yad Dhamanah* yaitu pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Tentunya pihak BUMDes dalam hal ini mendapatkan bagi hasil dari pengguna dana.

2. Pinjaman

Dalam hal pinjaman untuk modal usaha atau pembiayaan, akad ekonomi islam yang dapat diterapkan dalam usaha simpan pinjam berupa pinjaman oleh BUMDes Barokah Desa Pegayaman adalah akad *Al-Musyarakah* yaitu akad kerjasama antar dua pihak atau lebih pada suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (amal) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Dalam perjanjian ini, pihak BUMDes dan nasabah sama-sama mengeluarkan modal untuk membiayai suatu usaha yang hendak dimulai oleh si nasabah. Dalam transaksi akad ini terdapat keuntungan berupa bagi hasil. Pengertian bagi hasil yaitu proses bagi keuntungan dari hasil usaha yang telah dilakukan. Sistem

bagi hasil sendiri mempunyai dua sistem yaitu sistem bagi hasil berdasarkan *profit sharing* dan *revenue sharing*.

Dasar hukum akad *Al-Musyarakah* terdapat dalam firman Allah SWT dalam surat Shaad ayat 24 yang artinya :

“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat dzalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal sholeh” (Q.S Shaad : 24)

Dalam hadist dinyatakan sebagai berikut:

“Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Allah SWT berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang sedang berserikat selama salah satu dari keduanya tidak khianat terhadap saudaranya (temannya). Apabila diantara mereka ada yang berkhianat, maka Aku akan keluar dari mereka” (H.R Abu Dawud).

Triyani (2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa dalam penyaluran pembiayaan, *Baitul Maal Wa Tamwil* mengoptimalkan pembiayaan yang menggunakan akad *musyarakah* sebagai salah satu cara yang ditempuh dalam rangka menyalurkan dana kepada masyarakat. *Musyarakah* dapat diimplementasikan untuk meningkatkan usaha mikro bagi anggotaterutama untuk wirausaha kecil.

3. Bank Sampah

Dalam penerapan ekonomi islam melalui usaha pengelolaan sampah yaitu Bank Sampah, akad ekonomi Islam yang bisa diterapkan adalah Akad Jual Beli dan Akad *Al-Wadi'ah*. Akad *Al-Wadi'ah* digunakan setelah akad jual beli yang terjadi antara pihak nasabah dan pihak bank sampah, pada saat pihak bank sampah menilai dengan rupiah sampah yang akan ditabung nasabah disitulah terjadi akad jual beli. Dalam usaha pengelolaan Bank Sampah diterapkan akad *Al-Wadi'ah* karena dalam

hal ini masyarakat sebagai nasabah bank sampah menitipkan dana yang berupa sampah yang sudah dinilai harganya kepada pengelola Bank Sampah yaitu BUMDes Barokah desa Pegayaman. Dana yang disimpan tersebut tidak boleh digunakan pada dasarnya, tetapi bila pemilik mengizinkan maka penyimpan boleh saja menggunakannya.

Dasar hukum ekonomi Islam akad *Al-Wadi'ah* terdapat dalam surat *An-nisa* ayat 58. Sedangkan dasar hukum dari pengelolaan sampah terdapat dalam *Al-Isra'* ayat 27 yang artinya :

“Janganlah kalian berbuat Tabdzir, karena orang-orang yang mubadzir itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”. (Q.S Al-Isra' ayat 27)

Ketika semua sampah bisa kita kelola menjadi sesuatu yang produktif dan memberikan kemaslahatan bagi mahluk, maka orang yang tidak terlibat dengan pengelolaan sampah yang benar-benar bisa serta mampu dikelola dengan baik atas dasar kesanggupannya menurut pengertian *tabdzir* tadi, akan jatuh dalam perilaku saudaranya syetan. Akan tetapi bila sampah tersebut masuk kategori sampah yang tidak dapat di kelola kembali maka tidak masuk dalam perbuatan *tabdzir*.

Ramayanti (2017) dalam penelitiannya mengenai sistem operasional bank sampah dalam perspektif hukum Islam mengatakan bahwa pandangan hukum Islam tentang praktek bank sampah adalah boleh. Hal ini di kerenakan pengelolaan sampah yang di lakukan oleh bank sampah menjadi hal yang berguna bagi para nasabah dapat memperoleh uang atau penghasilan dari sampah tersebut sehingga dapat terhindar dari perbuatan *tabdzir* yang dilarang oleh Islam. Serta dapat mengurangi pencemaran lingkungan akibat sampah yang merupakan implementasi surat *Al-Araf* ayat 56 tentang larangan merusak bumi.

4. Pengelolaan Air Bersih

Akad ekonomi Islam yang dapat diterapkan dalam pengelolaan air bersih adalah akad jual beli , yaitu suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad diantara 2 orang atau lebih untuk menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Dalam akad jual beli ini, proses akad yang dapat diterapkan dalam usaha pengelolaan air bersih BUMDes Barokah Desa Pegayaman adalah akad dengan cara tulisan. Dalam akad jual beli *shighat* tulisan dicantumkan dalam surat perjanjian tentang hak dan kewajiban antara pihak pengelola air bersih yaitu BUMDes Barokah Desa Pegayaman dan pelanggan yaitu masyarakat yang mendapatkan distribusi air bersih. BUMDes Barokah memperoleh hak pembayaran dari pelanggan melalui rekening air yang telah ditentukan, begitu juga dengan konsumen harus melaksanakan kewajibannya untuk membayar.

Dasar hukum ekonomi Islam dalam akad jual beli untuk usaha pengelolaan air bersih terdapat dalam *Al-Qur'an* surat *An-Nisa'* ayat 29 yang artinya :

“...Janganlah kamu makan harta yang ada di antara kamu dengan jalan bathil melainkan dengan jalan jual beli suka sama suka” (Q.S An-Nisa' ayat 29)

Akad jual beli dalam hal ini adalah jual beli air yang dikelola oleh BUMDes Barokah Desa Pegayaman. Pandangan hukum Islam mengenai jual beli air dijelaskan dalam sebuah Hadits dari Rasulullah saw, yang artinya sebagai berikut:

“Abdullah bin Sa'id menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Khirasy bin Hausyab Asy-Syaibani dari Awam bin Hausyai dari Mujahid dari Ibnu Abbas ia berkata: Rasulullah SAW bersabda : “Orang Islam mempunyai hak yang sama dalam tiga hal yaitu : air, rumput

dan api dan harganya (menjualnya) adalah haram” (HR. Ibnu Majah)”

Sesuai dengan hadits di atas peneliti dapat mengambil isi hadits tentang serikat orang-orang Islam dengan air, sebab dalam hal ini analisa penelitian ini berhubungan dengan air. Air yang diterangkan dalam hadits di atas masih bersifat umum atau liar berupa air laut, air sungai, air danau dan lain-lainnya. Air yang bersifat liar atau milik umum adalah mutlak, maka air tersebut tidak boleh dijualbelikan. Sedangkan air yang diperjualbelikan oleh BUMDes Barokah Desa Pegayaman kepada konsumennya bukanlah air yang bersifat liar atau umum, namun melalui beberapa proses untuk menyalurkan air tersebut kepada masyarakat. Harga jual beli yang dimaksud adalah biaya pengelolaan pemasangan serta perawatan pipa yang disambungkan ke rumah warga.

Putri (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pemenuhan kualitas pelayanan yang sesuai dengan tarif PDAM memang tidak ada dalam *Al-Qur'an* dan *Hadist* serta tidak ada dalil yang mengakui maupun menolaknya. Dalam pandangan *mashalah murshalah* kualitas termasuk dalam *masalah dhuroriyah* yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa/diri serta perlindungan terhadap pemeliharaan harta. Selan itu, pemenuhan kualitas pelayanan merupakan kemaslahatan umum, bukan merupakan kemaslahatan khusus. Artinya pemenuhan kualitas pelayanan yang sesuai tarif dapat mendatangkan manfaat untuk banyak orang khususnya untuk para pelanggan, serta pemenuhan tarif juga bermanfaat untuk pihak pengelola.

Standar Akuntansi Keuangan Syariah

Dalam PSAK 59 dijelaskan bahwa *Wadiah* adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat apabila nasabah yang bersangkutan menghendaki. Bank bertanggung jawab atas pengembalian titipan. *Wadiah* dibagi atas

wadiah yad-dhamanah dan *wadiah yad-amanah*. Dana *wadiah* diakui sebesar jumlah dana yang dititipkan pada saat terjadinya transaksi. Penerimaan yang diperoleh atas pengelolaan dana titipan diakui sebagai pendapatan bank dan bukan merupakan unsur keuntungan yang harus dibagikan.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 101 menetapkan dasar penyajian laporan keuangan bertujuan umum untuk entitas syariah. Pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi dan peristiwa tertentu diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) terkait. Entitas syariah yang dimaksud di PSAK ini adalah entitas yang melaksanakan transaksi syariah sebagai kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dinyatakan dalam anggaran dasarnya. Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen-komponen berikut ini: Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Arus Kas yang disajikan sesuai dengan PSAK terkait, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam PSAK 102 dijelaskan bahwa *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pada saat perolehan, aset *murabahah* diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Aset yang diperoleh melalui transaksi *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan *murabahah* tunai. Selisih antara harga beli yang disepakati dengan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban *murabahah* tanggungan.

Dalam PSAK 106 dijelaskan bahwa *Musyarakah* adalah akad kerjasama di antara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencari keuntungan. Dalam *musyarakah*, mitra dan lembaga syariah sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu

usaha tertentu, baik yang sudah berjalan maupun yang baru. Laba pembiayaan *musyarakah* diakui sebesar bagian bank sesuai dengan *nisbah* yang disepakati atas hasil usaha *musyarakah*. Sedangkan rugi pembiayaan *musyarakah* diakui secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Apabila terjadi rugi dalam *musyarakah* akibat kelalaian atau kesalahan mitra (pengelola usaha) *musyarakah*, maka rugi tersebut ditanggung oleh mitra pengelola usaha *musyarakah*. Rugi karena kelalaian mitra *musyarakah* tersebut diperhitungkan sebagai pengurang modal mitra pengelola usaha, kecuali jika mitra mengganti kerugian tersebut dengan dana baru.

Kekuatan, Peluang, Kelemahan, Dan Ancaman Pada Konsep Bisnis BUMDes Berbasis Prinsip Syari’ah Di Desa Pegayaman

Konsep bisnis BUMDes berbasis prinsip syari’ah merupakan konsep baru yang bisa diterapkan BUMDes Barokah Desa Pegayaman. Tahap pertama yang harus dilakukan dalam menjalankan sebuah bisnis adalah dengan adanya perencanaan. Perencanaan yang baik akan menghasilkan kesuksesan. Tanpa perencanaan yang matang, mustahil bisnisnya akan berjalan dengan lancar. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk melakukan perencanaan yaitu dengan metode Analisis SWOT. Dimana metode ini menganalisis kekuatan, peluang, kelemahan serta ancaman yang bisa terjadi dalam suatu bisnis

Berikut ini analisis SWOT pada penerapan bisnis baru berdasarkan prinsip syari’ah pada BUMDes Barokah Desa Pegayaman yang dianalisis menggunakan matriks SWOT:

Tabel 1.
 Hasil Analisis SWOT Rancangan Bisnis BUMDes Barokah Desa Pegayaman Berdasarkan Prinsip Syari’ah dengan Matriks SWOT

Kekuatan (<i>Strength</i>)	Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)
1. Komitmen pemerintah desa yang kuat.	1.10% masyarakat desa Pegayaman
2. Mayoritas penduduk desa Pegayaman beragama muslim.	beragama nonmuslim.
3. Banyak tokoh agama di desa Pegayaman.	2.Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai transaksi syariah.
4. Masih kental sifat gotong royong masyarakat desa Pegayaman.	3.Perangkat desa juga belum memahami mengenai akad-akad syari’ah.
Peluang (<i>Opportunities</i>)	Ancaman (<i>Threats</i>)
1. Ekonomi Islam semakin berkembang.	1. Ekonomi Islam belum bisa diterapkan pada semua jenis usaha.
2. Ada Dewan Syariah Nasional	
3. Ada Undang-Undang terkait Ekonomi Islam	2. Transaksi secara konvensional masih terus berkembang
4. Adanya Majelis Ulama Indonesia yang dapat membimbing mengenai ekonomi syariah .	

<i>Strength-Opportunity (SO)</i>	<i>Weakness-Opportunity (WO)</i>
<p>1. Dengan adanya komitmen dari pemerintahan desa yang kuat dan masih kental sifat gotong royong masyarakat di desa bisnis ini akan bisa dijalankan dengan berpayung hukum pada Undang-Undang Ekonomi Islam.</p> <p>2. Membuat relasi yang kuat antara tokoh agama di desa dengan Majelis Ulama Indonesia untuk mendapat bimbingan mengenai lebih rinci tentang ekonomi syariah.</p>	<p>1. Dengan adanya Dewan Syari'ah dan Majelis Ulama Indonesia bisa memberikan pemahaman lebih kepada masyarakat dan perangkat desa tentang transaksi syariah.</p> <p>2. Menerapkan dua sistem dalam BUMDes yaitu sistem konvensional dan sistem syariah.</p>
<i>Strength-Threats (ST)</i>	<i>Weakness-Threats (WT)</i>
<p>1. Tokoh agama di desa akan lebih membimbing dalam hal transaksi syari'ah untuk mempertimbangkan akad-akad yang digunakan dalam setiap usaha.</p> <p>2. Dengan mayoritas penduduk muslim di desa masyarakat akan lebih tertarik menggunakan transaksi syariah daripada konvensional.</p>	<p>Masyarakat dan perangkat desa akan terus diberi bimbingan mengenai transaksi ekonomi syariah. Maka dari itu masyarakat akan bisa memilih anantara transaksi syariah dan konvensional. Perangkat desa juga lebih memhami kembali untuk penerapan akad-akad ekonomi syariah pada setiap jenis usaha.</p>

Sumber : Data diolah, 2019

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dana Desa yang diterima oleh desa Pegayaman juga dialokasikan untuk kegiatan usaha BUMDes yang nanti dijalankan khususnya usaha simpan pinjam dan pengadaan barang atau jasa. Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang. Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud antara lain yaitu pendirian BUMDes. Unit usaha yang akan dijalankan oleh BUMDes Barokah Desa Pegayaman adalah unit usaha simpan pinjam, unit usaha bank sampah, dan unit usaha pengelolaan air bersih.

Hasil perancangan konsep bisnis BUMDes syariah yang dapat diterapkan oleh BUMDesBarokah Desa Pegayaman adalah dengan cara mengaplikasikan akad-akad ekonomi Islam dalam setiap unit usaha yang akan dijalankan. Berikut merupakan penjelasan penerapan akad-akad ekonomi Islam yang dapat diterapkan :

1. Unit Usaha Simpan Pinjam : Dalam usaha ini akad ekonomi Islam yang dapat diterapkan adalah akad Al-Wadi'ah untuk transaksi simpanan masyarakat. Sedangkan transaksi pembiayaan kredit atau pinjaman bisa menerapkan akad Al-Musyarakah. Pandangan hukum ekonomi Islam pada akad Al-Wadi'ah terdapat dalam surat An-nisa ayat 58 dan surat Al-Baqoroh

- ayat 283. Sedangkan akad Al-Musarakah terdapat dalam surat Shaad ayat 24 serta dalam hadist H.R Abu Dawud.
2. Unit Usaha Bank Sampah : Dalam usaha ini akad yang dapat diterapkan adalah akad Jual Beli dan akad Al-Wadi'ah. Akad Jual Beli digunakan ketika pengelola dan pembeli melakukan kesepakatan mengenai harga sampah. Sedangkan akad Al-Wadi'ah diterapkan pada saat nasabah bank sampah menabung dari hasil penilaian sampah tersebut. Pandangan hukum ekonomi Islam pada akad Wadi'ah dalam usaha ini yaitu di surat An-nisa ayat 58. Serta terdapat juga dalam surat Al-Isra' ayat 27 mengenai penjelasan pengelolaan sampah dalam Islam.
 3. Unit Usaha Pengelolaan Air Bersih : Dalam usaha ini akad yang diterapkan adalah akad Jual Beli dengan shighat Tulisan. BUMDes sebagai pengelola menjual air kepada masyarakat dengan telah melakukan kesepakatan-kesepakatan sebelumnya, kemudian masyarakat sebagai pengelola membayar kepada BUMDes dalam bentuk rekening tagihan yang dikirimkan oleh BUMDes, disinilah terjadinya akad Jual Beli dengan shighat Tulisan. Pandangan hukum ekonomi Islam dalam akad ini terdapat pada An-Nisa' ayat 29 yang menjelaskan akad jual beli. Serta hadist yang menjelaskan tentang pengelolaan air bersih yaitu HR. Ibnu Majah.

Dalam menerapkan prinsip syaria'ah BUMDes Barokah juga harus menerapkan suatu standar sebagai acuan dalam menjalankan usahanya. Standar Akuntansi Syariah (SAS) adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah yang ditujukan untuk entitas yang melakukan transaksi syariah baik entitas lembaga syariah maupun lembaga non-syariah. SAS ini terdiri dari PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah dan PSAK 100 sampai dengan PSAK 106 yang mencakup kerangka konseptual, penyajian laporan keuangan syariah, akuntansi murabahah, musarakah, mudharabah, salam dan istishna. BUMDes Barokah Desa

Pegayaman dapat menerapkan PSAK 59, PSAK 101, PSAK 102 dan PSAK 106 dalam menjalankan usaha BUMDes berdasarkan prinsip syariah.

Konsep bisnis BUMDes syariah yang bisa diterapkan pada BUMDes Barokah Desa Pegayaman perlu dilakukan analisis agar kedepannya bisa diterapkan dengan baik. Dalam penelitian perancangan konsep bisnis BUMDes syariah ini dilakukan juga analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dari konsep bisnis ini. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis dengan matriks SWOT. Dalam metode ini menghasilkan empat strategi yang bisa digunakan dalam menerapkan konsep bisnis BUMDes syariah.

Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagi Pemerintah Desa Pegayaman

Alokasi Dana Desa (ADD) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan (DJPPMD, 2015). Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk pengembangan perekonomian desa. Dana desa yang dialokasikan untuk BUMDes di desa Pegayaman belum digunakan untuk BUMDes. Saran yang dapat diberikan adalah pengelolaan dana desa juga harus dialokasikan untuk kegiatan BUMDes

2. Bagi BUMDes Barokah Desa Pegayaman

Menurut penelitian dari Furqon (2018) menunjukkan peluang penerapan ekonomi islam pada BUMDes sangatlah besar. Di desa Pegayaman pada saat ini belum diterapkan suatu bisnis berbasis syariah, BUMDes Barokah desa Pegayaman masih merancang konsep konvensional saja. Saran yang dapat diberikan yaitu BUMDes Barokah desa Pegayaman dapat menerapkan konsep bisnis ini dan

menerapkan pula hasil analisis matriks SWOT yang dibuat. Dimana hasil analisis ini menghasilkan empat strategi yang dapat dilakukan untuk penerapan konsep bisnis BUMDes syariah. Adanya peluang dalam penerapan bisnis ini bisa dimanfaatkan oleh BUMDes Barokah Desa Pegayaman untuk memperbaiki kembali hasil rancangan ini dengan adanya bimbingan dari tokoh-tokoh agama maupun tokoh ekonomi yang ada di desa.

3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih memiliki keterbatasan yaitu dalam perancangan konsep bisnis BUMDes berbasis prinsip syariah masih hanya pada tiga jenis unit usaha saja, yaitu usaha Simpan Pinjam, Bank Sampah dan Pengelolaan Air Bersih. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian yang sama dengan menambah rancangan konsep bisnis BUMDes berbasis syariah pada beberapa unit usaha BUMDes yang lain. Unit usaha BUMDes yang lain seperti usaha produksi atau pengadaan barang, usaha jasa pelayanan, penyewaan barang dan pembiayaan keuangan mikro lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Karim. Terjemahan Departemen Agama Republik Indonesia
- Anton Athoillah, Mohamad. 2013. *"Ekonomi Islam: transaksi dan problematikanya"*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Antonio, Muhamad Syafii. 2009. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gemalnsani Press
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 80/DSN-MUI/III/2011. Jakarta
- Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. (2015). *Pokok-pokok Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016*. Dalam (www.djpk.kemenkeu.go.id). Diakses pada tanggal 21 September 2018
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2002. *Standar Akuntansi Keuangan, PSAK No 59*. Jakarta
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2014. *Standar Akuntansi Keuangan, PSAK No 101*. Jakarta
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2014. *Standar Akuntansi Keuangan, PSAK No 102*. Jakarta
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2014. *Standar Akuntansi Keuangan, PSAK No 106*. Jakarta
- Maslahatul Furqon, Ahmad. 2018. "Peluang Pengembangan Ekonomi Islam Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)." *Working Paper Keuangan Publik Islam No. 6 Seri 1 Tahun 2018*
- Putri, Erlinda Fauzia. 2017. *"Tarif Air Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Kabupaten Gresik Terhadap Kualitas Pelayanan Perspektif Masalah Mursalah Dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006"*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Malang
- Resti Ramayanti. 2017. *"Sistem Operasional Bank Sampah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Bank Sampah Cangkir Hijau Metro)"*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Intan. Lampung
- Triyani, Yaya. 2016. *"Analisis Pelaksanaan Akad Musyarakah Pada Pembiayaan Usaha Mikro Di Bmt Walisongo Sendang Indah Semarang"*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jakarta.